



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 39 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG.

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemudahan kepada penanam modal perlu dilakukan perbaikan dan penyederhanaan pelayanan perizinan di bidang penanaman modal, melalui pelayanan terpadu di bidang penanaman modal;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, bahwa penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Bidang Penanaman Modal.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 69 Tahun 2009, Nomor M.HH-08.AH.01.01.2009, Nomor 60/M-DAG/PER/12/2009, Nomor Per-30/MEN/XII/2009, Nomor 10 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Untuk Memulai Usaha;
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Perizinan Modal;

20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
21. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
22. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik;
23. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Apratur Negara Nomor KEP/20/M.PAN/2/2004 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat;
24. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Transparasi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
25. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/118/M.PAN/8/204 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang.

Memperhatikan :

1. Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 47 Tahun 2011 tentang Rincian Tupoksi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang;
2. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 570/3727A/SJ, SE/08/M.PAN-RB/9/2010, 12 Tahun 2010 tanggal 15 September 2010 perihal Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Tulang Bawang
5. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang selanjutnya disingkat BPMP adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang menangani di Bidang Penanaman Modal.
6. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

7. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal, yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat dengan PTSP adalah kegiatan pelaksanaan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan, yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen, yang dilakukan dalam satu tempat.
9. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, serta pertanggung jawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang oleh Bupati kepada Kepala BPMP yang ditetapkan dengan uraian tugas yang jelas.
10. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggung jawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang, oleh Kepala BKPM kepada Bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang ditetapkan dengan uraian tugas yang jelas.
11. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal, yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. NonPerizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah Sistem Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara BPMP dengan BKPM.
14. Biaya Pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya.
15. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2.

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan bidang penanaman modal yang dilaksanakan oleh BPMP, berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

PTSP Bidang Penanaman Modal bertujuan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan perizinan dan nonperizinan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan.

Pasal 4.

Sasaran penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di bidang penanaman modal adalah :

- a. Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, tepat, murah, mudah, transparan dan kepastian hukum.
- b. Meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan di bidang penanaman modal.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN JENIS PELAYANAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 5.

Ruang lingkup Pelayanan Perizinan meliputi :

- a. pelayanan perizinan penanaman modal yang diperlukan untuk merealisasikan kegiatan penanaman modal;
- b. pelayanan nonperizinan yang meliputi penerbitan rekomendasi, pemberian fasilitas fiskal dan nonfiskal, serta pelayanan informasi;
- c. pelayanan pengaduan masyarakat atas hambatan pelayanan PTSP di bidang penanaman modal;
- d. pelayanan kemudahan pelaksanaan penanaman modal, termasuk memberikan bantuan atau fasilitasi pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal.

Bagian Kedua Jenis Pelayanan

Pasal 6.

- (1) Pelayanan Perizinan meliputi seluruh jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terkait dengan penanaman modal;
- (2) Jenis pelayanan Perizinan dan Nonperizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini;

BAB IV

PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 7.

- (1) Penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang.
- (2) Dalam menyelenggarakan PTSP di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPMP mempunyai tugas :
 - a. Menerima berkas permohonan perizinan dan nonperizinan dari penanam modal;
 - b. Memproses permohonan penanam modal sesuai dengan kewenangannya;
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan perizinan pada SKPD/Unit Kerja/Instansi terkait;
 - d. Menyerahkan dokumen perizinan yang telah selesai kepada penanam modal;

**Bagian Kedua
Pelayanan Perizinan**

**Pasal 8.
Pendaftaran Penanaman Modal**

- (1) Pendaftaran Penanaman Modal dapat diajukan oleh :
 - a. Warga Negara Indonesia yang ingin menanamkan modalnya terbatas dalam satu wilayah Kabupaten.
 - b. Perusahaan yang sudah berbentuk Badan Hukum (seperti PT.,CV.).
 - c. Badan usaha yang mengadakan perluasan.
- (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1), dengan menggunakan formulir Pendaftaran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini, dengan dilengkapi persyaratan bukti diri pemohon :
 - a. Surat dari instansi pemerintah Negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh kedutaan besar/kantor perwakilan Negara yang bersangkutan di Indonesia untuk pemohon adalah pemerintah Negara lain ;
 - b. Rekaman paspor yang masih berlaku untuk pemohon adalah perseorangan asing ;
 - c. Rekaman Anggaran Dasar (Article of Association) dalam bahasa Inggris atau terjemahannya dalam bahasa Indonesia dari penterjemah bersumpah untuk pemohon adalah untuk badan usaha asing ;
 - d. Rekaman KTP yang masih berlaku untuk pemohon adalah perseorangan Indonesia ;
 - e. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya beserta pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM untuk pemohon adalah badan usaha Indonesia ;
 - f. Rekaman NPWP baik untuk pemohon adalah perseorangan Indonesia maupun badan usaha Indonesia;
 - g. Permohonan pendaftaran ditandatangani di atas materai cukup oleh seluruh pemohon (bila perusahaan belum berbadan hukum) atau oleh direksi perusahaan (bila perusahaan sudah berbadan hukum) ;
 - h. Surat kuasa asli bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/direksi perusahaan;
- (3) Pendaftaran diterbitkan dalam 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

**Pasal 9.
Pelayanan Izin Prinsip Penanaman Modal**

- (1) Pelayanan Izin Prinsip Penanaman Modal bagi perusahaan dalam Negeri wajib dilakukan bila seseorang atau badan Hukum ingin melakukan Penanaman Modal dalam satu wilayah Kabupaten yang menjadi wilayah tanggung jawabnya.

- (2) Permohonan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi persyaratan berikut :
- a. Bukti diri pemohon
 1. Pendaftaran bagi badan usaha yang telah melakukan pendaftaran;
 2. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya, untuk CV, Fa, atau rekaman anggaran dasar bagi badan usaha koperasi.
 3. Rekaman Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM, atau pengesahan anggaran dasar badan usaha koperasi oleh instansi yang berwenang;
 4. Rekaman KTP untuk Perorangan;
 5. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - b. Keterangan rencana kegiatan, berupa
 1. Uraian proses produksi yang mencantumkan jennies bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (flow chart);
 2. Uraian kegiatan usaha sektor jasa.
 - c. Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan;
 - d. Permohonan Izin Prinsip disampaikan oleh direksi perusahaan ke Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang;
 - e. Permohonan yang tidak secara langsung disampaikan oleh direksi perusahaan ke BPMP harus dilampiri surat kuasa asli;
- (3) Permohonan Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pemohon ke Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang dengan menggunakan formulir izin Prinsip sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Keputusan ini

Pasal 10.

- (1) Permohonan Izin Prinsip untuk perusahaan penanaman modal dalam negeri diajukan oleh
- a. Perseorangan warga Negara Indonesia;
 - b. Perseroan Terbatas (PT) dan/atau perusahaan nasional yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga Negara Indonesia;
 - c. Commanditaire Vennootschapp (CV), atau Firma (Fa), atau Usaha Perseorangan;
 - d. Koperasi;
 - e. Yayasan yang didirikan oleh warga Negara Indonesia/perusahaan nasional yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga Negara Indonesia; atau
 - f. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Izin Prinsip dengan tembusan kepada
- a. Menteri Dalam Negeri;

- b. Menteri Keuangan;
 - c. Menteri Hukum dan HAM u.p Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum;
 - d. Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;
 - e. Menteri Negara Lingkungan Hidup (bagi perusahaan yang diwajibkan AMDAL atau upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/ Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
 - f. Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra);
 - g. Gubernur Bank Indonesia;
 - h. Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi penanaman modal yang memiliki lahan);
 - i. Duta Besar Republik Indonesia di Negara asal penanaman modal asing;
 - j. Direktur Jendral Pajak;
 - k. Direktur Jendral Bea dan Cukai;
 - l. Direktur Jendral Teknis yang bersangkutan;
 - m. Gubernur Lampung;
 - n. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Lampung;
 - o. Kepala Satker terkait.
- (3) Izin Prinsip diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan benar.
- (4) Bentuk Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 11.
Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

- (1) Permohonan Izin Prinsip Perluasan, diajukan dengan menggunakan formulir Izin Prinsip Perluasan, dengan dilengkapi persyaratan :
- a. Rekaman Izin Usaha, bila diperlukan;
 - b. Rekaman Akta Pendirian dan Perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM;
 - c. Keterangan rencana kegiatan, berupa
 - 1. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (flow chart);
 - 2. Uraian kegiatan usaha sektor jasa.
 - d. Rekaman Izin Prinsip dan/atau perubahannya.

- e. Dalam hal terjadi perubahan penyertaan dalam modal perseroan yang mengakibatkan terjadinya perubahan persentase saham antara asing dan Indonesia dalam modal perseroan atau terjadi perubahan nama dan Negara asal pemegang saham, perusahaan harus menyampaikan :
 - 1. Kesepakatan perubahan komposisi saham antara asing dan Indonesia dalam perseroan yang dituangkan dalam bentuk rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat (wearmerking) oleh Notaris atau rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan pasal 21 dan Bab VI Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dilengkapi dengan bukti diri pemegang saham baru;
 - 2. Kronologis penyertaan dalam modal perseroan sejak pendirian perusahaan sampai dengan permohonan terakhir.
 - f. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
 - g. Permohonan Izin Prinsip Perluasan :
 - 1. Disampaikan oleh direksi perusahaan ke PTSP BKPM, PTSP PDPPM, atau PTSP PDKPM sesuai kewenangannya;
 - 2. Permohonan yang tidak secara langsung disampaikan oleh direksi perusahaan ke PTSP BKPM, PTSP PDPPM, atau PTSP PDKPM harus dilampiri surat kuasa;
- (2) Izin Prinsip Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan benar.

Bagian Ketiga
Pelayanan Non Perizinan Penanaman Modal
Dan Kemudahan lainnya
Pasal 12

- Pelayanan Non perizinan Penanaman modal dan kemudahan lainnya terdiri dari :
- a. Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Mesin;
 - b. Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Barang dan Jasa;
 - c. Usulan Untuk Mendapatkan Fasilitas PPh Badan;
 - d. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
 - e. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
 - f. Rekomendasi Visa Untuk Bekerja (TA.01);
 - g. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTKA);
 - h. Insentif Daerah;
 - i. Layanan Informasi dan Layanan Pengaduan.

Bagian Keempat
Sarana dan Prasarana

Pasal 13.

BPMP menyiapkan segala sarana dan prasarana yang diperlukan untuk terselenggaranya Pelayanan Perizinan.

**Bagian Kelima
Koordinasi dan Kerjasama**

Pasal 14.

- (1) Dalam penyelenggaraan PTSP, BPMP berkoordinasi dengan SKPD terkait melalui pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing SKPD yang bertanggung jawab atas penyelesaian perizinan dan non perizinan menurut sektornya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam penyelenggaraan PTSP, BPMP dapat melakukan kerja sama dengan pihak perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi usaha dan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
MEKANISME PELAYANAN**

**Bagian Kesatu
Prosedur Pelayanan**

Pasal 15.

- (1) Bagan proses perizinan dan mekanisme pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Penanam modal dapat mengajukan permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal secara manual atau melalui SPIPISSE kepada BPMP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Waktu Penyelesaian**

Pasal 16.

- (1) Waktu penyelesaian perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (2) Penyelesaian perizinan dan nonperizinan yang diatur khusus dengan peraturan perundang-undangan dapat dikecualikan dari batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Bagian Ketiga
Biaya Pelayanan**

Pasal 17.

Untuk pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di bidang penanaman modal pada BPMP tidak dikenakan biaya retribusi tetapi biaya administrasi yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Tulang Bawang.

BAB VI
PENGADUAN

Pasal 18.

- (1) Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal penyelenggaraan pelayanan Perizinan oleh BPMP, tidak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui media yang disediakan oleh BPMP, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima pelayanan Perizinan.
- (3) BPMP wajib menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), secara cepat dan tepat, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterima pengaduan.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme pengaduan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19.

- (1) Pengendalian atas penyelenggaraan PTSP dilakukan oleh Tim Pengendali yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (2) Pengawasan atas penyelenggaraan PTSP dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 20.

- (1) Terhadap hasil pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Kepala BPMP melakukan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 21.

Biaya operasional yang diperlukan untuk terselenggaranya PTSP bidang penanaman modal dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 23.

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI ✓
2	SEKDAKAB ✓
3	ASISTEN I ✓
4	ASISTEN II ✓
5	ASISTEN III ✓
6
7	KABAG HUKUM ✓
8

Ditetapkan di : Menggala.
pada tanggal : 5 November 2012

BUPATI TULANG BAWANG


ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di : Menggala.
pada tanggal : 8 November 2012.

SEKRETARIS DAERAH


DARWIS FAUZI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19530625 197402 1 001


BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN 2012 NOMOR : 39

JENIS PELAYANAN PENANAMAN MODAL

JENIS PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
A. PELAYANAN PERIZINAN	a. Pendaftaran Penanaman Modal b. Izin Prinsip Penanaman Modal c. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal d. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal e. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Perubahan dan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan (Merger) f. Izin lokasi g. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) h. Izin Gangguan (HO) i. Hak Atas Tanah j. Izin-izin lain dalam rangka pelaksanaan Penanaman Modal. k. Surat Izin pengambilan air bawah tanah. l. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
B. PELAYANAN NON PERIZINAN DAN KEMUDAHAN LAINNYA	a. Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Mesin b. Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan Baku c. Usulan Untuk Mendapatkan Fasilitas PPh Badan d. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) e. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) f. Rekomendasi Visa Untuk Bekerja (TA.01) g. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTKA) h. Insentif Daerah i. Layanan Informasi dan Layanan Pengaduan

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6
7	KEPAG HUKUM
8

BUPATI TULANG BAWANG




ABDURACHMAN SARBINI

PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP

A. Pemohon :	1. Mengisi Formulir Permohonan dan Melengkapi Persyaratan 2. Menyerahkan Berkas kepada Front Office
B. Front Office :	1. Menerima dan Meneliti Kelengkapan Persyaratan 2. Mengembalikan Berkas yang Tidak Lengkap Kepada Pemohon 3. Mencatat Berkas yang Lengkap dan Memberikan Nomor Berkas Kepada Pemohon 4. Memberikan Tanda terima Berkas kepada Pemohon 5. Meneruskan Berkas kepada Back Office
C. Back Office :	1. Melakukan Registrasi, Verifikasi, Validasi dan Data Entry serta Menjadwalkan Pembahasan Permohonan 2. Melakukan Pemrosesan dokumen perizinan kepada Kepala Badan
D. Front Office :	Menyerahkan dokumen yang telah selesai kepada Pemohon.


PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	
7	KABAG HUKUM
8	

BUPATI TULANG BAWANG

ABDURACHMAN SARBINI

MEKANISME PROSEDUR PELAYANAN PADA PTSP

<u>FRONT OFFICE</u>	<u>BACK OFFICE</u>
<p>Petugas Memberi Informasi Tentang :</p> <ul style="list-style-type: none">• Persyaratan• Waktu• Formulir Pendaftaran	<p>Petugas Melakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">• Registrasi Berkas• Verifikasi• Validasi Data• Entry Data• Penjadwalan Pembahasan Permohonan• Pemrosesan Izin dan Non Izin

PARAF KOORDINASI	
1. WAKIL BUPATI	
2. SEKDAKAB	
3. ASISTEN I	
4. ASISTEN II	4
5. ASISTEN III	
6. ...	
7. ...	
8. ...	
9. ...	
10. ...	
11. ...	
12. ...	
13. ...	
14. ...	
15. ...	
16. ...	
17. ...	
18. ...	
19. ...	
20. ...	
21. ...	
22. ...	
23. ...	
24. ...	
25. ...	
26. ...	
27. ...	
28. ...	
29. ...	
30. ...	
31. ...	
32. ...	
33. ...	
34. ...	
35. ...	
36. ...	
37. ...	
38. ...	
39. ...	
40. ...	
41. ...	
42. ...	
43. ...	
44. ...	
45. ...	
46. ...	
47. ...	
48. ...	
49. ...	
50. ...	
51. ...	
52. ...	
53. ...	
54. ...	
55. ...	
56. ...	
57. ...	
58. ...	
59. ...	
60. ...	
61. ...	
62. ...	
63. ...	
64. ...	
65. ...	
66. ...	
67. ...	
68. ...	
69. ...	
70. ...	
71. ...	
72. ...	
73. ...	
74. ...	
75. ...	
76. ...	
77. ...	
78. ...	
79. ...	
80. ...	
81. ...	
82. ...	
83. ...	
84. ...	
85. ...	
86. ...	
87. ...	
88. ...	
89. ...	
90. ...	
91. ...	
92. ...	
93. ...	
94. ...	
95. ...	
96. ...	
97. ...	
98. ...	
99. ...	
100. ...	

BUPATI TULANG BAWANG

ABDURACHMAN SARBINI

PENANGANAN PENGADUAN

<u>TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN</u>	<u>KELENGKAPAN PENGADUAN</u>	<u>PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN</u>
a. Langsung Melalui Loker b. Melalui Surat Pengaduan ke Dalam Kotak Saran b. Melalui SMS, E-Mail, Telepon c. Melalui Media Lain	DATA DAN FAKTA YANG MENDUKUNG	a. Petugas Menerima dan Mencatat Pengaduan. b. Dilakukan Penelitian dan Penyelidikan c. Bila Pengaduan Tidak Benar, Segera dikonfirmasi kepada Pelapor d. Bila Pengaduan Ternyata Benar, Diselesaikan Oleh Petugas (hal teknis) dan Oleh Pimpinan (hal kebijakan)

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI <i>[initials]</i>
2	SEKDAKAB <i>[initials]</i>
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II <i>[initials]</i>
5	ASISTEN III <i>[initials]</i>
6	
7	ABAG HUKUM <i>[initials]</i>
8	

BUPATI TULANG BAWANG
[Signature]
 ABDURACHMAN SARBINI